



**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**



**PENGUMUMAN KEMBALI SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TAHUN 2014**

NOMOR: KPI 2 / 7 KNKT 2014

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Diberitahukan bahwa KNKT Tahun 2014 membuka kembali kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan, untuk mengusulkan mengikuti seleksi Calon Anggota KNKT untuk Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Pelayaran, Penerbangan, dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan pada tanggal Desember 2014 ;
4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
5. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan lalu lintas dan angkutan jalan, sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
6. Sehat jasmani dan rokhani;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
8. Tidak merupakan Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Negara (bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi Anggota KNKT);
9. Tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Swasta yang bergerak dibidang jasa dan/atau industri transportasi (bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi Anggota KNKT);
10. Tidak menjadi anggota partai politik
11. Anggota KNKT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Anggota KNKT;
12. Bagi calon Ketua dan Wakil Ketua KNKT setidaknya memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di salah satu bidang transportasi;
13. Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi masing-masing;
14. Sebelum memangku jabatannya, Anggota KNKT wajib diambil sumpah dan janji secara bersama-sama menurut agamanya oleh Presiden;

15. Anggota KNKT diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diatur dengan Peraturan Presiden.
16. Anggota KNKT apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.
17. *Diutamakan berpendidikan sarjana di bidang yang sesuai dengan tugasnya dan/atau D.III bidang teknis yang berkaitan dengan transportasi;*
18. *Diutamakan memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman investigasi; dan*
19. *Diutamakan Telah mengikuti diklat investigasi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat;*
20. *Diutamakan mampu berkomunikasi bahasa inggris baik lisan maupun tertulis.*

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal tanggal 21 April 2014 sampai dengan 30 Mei 2014.
2. Pelamar langsung mendaftar dan membawa surat lamaran beserta kelengkapan persyaratan lainnya ke Kantor KNKT d/a Gedung Perhubungan Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta
3. Berkas lamaran berisikan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran untuk menjadi calon Anggota KNKT ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - c. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
 - d. Surat Pernyataan belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
 - e. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
 - f. Surat Pernyataan bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi Anggota KNKT, diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
 - g. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - i. Foto copy Akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
 - j. Daftar Riwayat Hidup lengkap;
 - k. Foto copy NPWP;
 - l. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang;
 - m. Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang transportasi; dan (jika memiliki)
 - n. Sertifikat keahlian (jika memiliki)
4. Untuk ke 9 (sembilan) orang Calon Anggota KNKT yang telah diseleksi pada Tahun 2013 akan dilakukan klarifikasi dan wawancara kembali.

III TAHAP PENYARINGAN

1. Saringan Tahap I

Saringan Tahap I berupa seleksi kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan lalu lintas dan angkutan jalan yang dipersyaratkan;

"Keamanan dan Keselamatan Transportasi Merupakan Tujuan Bersama"

2. Saringan Tahap II

- a. Saringan Tahap II berupa Fit and Profer Test dan Wawancara (waktu tempat akan diumumkan kemudian);
- b. Pembuatan makalah minimal 10 (sepuluh) halaman, menggunakan kertas A4, dengan spasi 1.5;
- c. Judul makalah dipilih satu diantara tiga tema sebagai berikut:
 - 1) Strategi Pengembangan Kemampuan KNKT Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi;
 - 2) Strategi KNKT Dalam Pencegahan Kecelakaan Transportasi Untuk Meningkatkan Keselamatan Transportasi Di Masa Mendatang;
 - 3) Peningkatan Efektivitas KNKT Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- d. Materi paparan makalah sesuai dengan judul di atas, memuat aspek-aspek sebagai berikut:
 - 1) Pemahaman terhadap Sistem Keselamatan Transportasi (30%);
 - 2) Visi dan Misi serta Strategi yang diajukan (30%);
 - 3) Rencana Aksi yang diusulkan (20%);
 - 4) Outcome dan Target yang hendak dicapai (20%).

4. Pengumuman Seleksi

Seleksi dan hasilnya akan diumumkan melalui Website <http://www.dephub.go.id/knkt> dan papan pengumuman di Kantor KNKT.

5. Hasil Seleksi Calon Anggota KNKT yang dinyatakan lulus maksimal 12 (dua belas) orang secara berurutan akan diajukan kepada Presiden RI untuk ditetapkan menjadi 6 (enam) orang Anggota KNKT.

Jakarta, 01 April 2014

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Selaku

**KETUA PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA KNKT**



**H. TATANG KURNIADI, PSC, SH, MM, FACDSS
MARSDA TNI (PURN)**

"Keamanan dan Keselamatan Transportasi Merupakan Tujuan Bersama"